

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

by Abid Djazuli

Submission date: 11-Jan-2021 10:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1485504415

File name: 99-Article_Text-289-1-10-20200115.pdf (256.54K)

Word count: 5966

Character count: 37667

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

A. Surakhman¹, Abid Djazuli², Choiriyah³

¹ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang
nata.negara03@gmail.com

Abstract

This study aims to study and analyze General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Regional Original Revenues on Capital Expenditures in the City of Palembang in the past 10 years. The research design used in this study is an associative method. The analytical model used is quantitative. The variables used are DAU, DAK and PAD as independent variables and Capital Expenditures as independent variables. The sample used is the Palembang City APBD data for 10 years from 2008 to 2017. The analytical tool used is the Classical Assumption Model, Multiple Regression Analysis, Determination Coefficient, F Test and t Test. Based on the results of the study it was found that (1) DAU shows a positive and significant effect on Capital Expenditures; (2) DAK is positive and significant to Capital Expenditures; (3) PAD plays a positive and significant role on Capital Expenditures, both partially and jointly.

Keywords: DAU, DAK, PAD, Capital Expenditures

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Model analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah DAU, DAK dan PAD sebagai variabel bebas dan Belanja Modal sebagai variabel terikat. Sampel yang digunakan adalah data APBD Kota Palembang selama 10 tahun sejak 2008 sampai dengan 2017. Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; (2) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; (3) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Kata Kunci : DAU, DAK, PAD, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Kebutuhan belanja daerah yang dituangkan dalam APBD terdapat salah satu komponen yaitu belanja modal. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap

tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Aset milik pemerintah daerah adalah bagian dari pengelolaan fiskal (M. Yusuf, 2011,p.81).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang berasal dari daerah setempat sebagai modal dasar dalam rangka membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah serta merupakan cermin dari kemandirian bagi suatu daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah (Kuncoro,2014,p.7). Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah yang memiliki kemajuan industri dan kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Sehingga terjadi ketimpangan kemampuan keuangan, di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena PAD yang tinggi, disisi lain ada daerah yang sangat tertinggal karena rendahnya PAD.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Permasalahan Dana Perimbangan terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang penggunaan Dana Perimbangan tersebut. Bagi pusat, Dana Perimbangan dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Perimbangan sesuai kebutuhannya (Rahmawati, 2010,p.25).

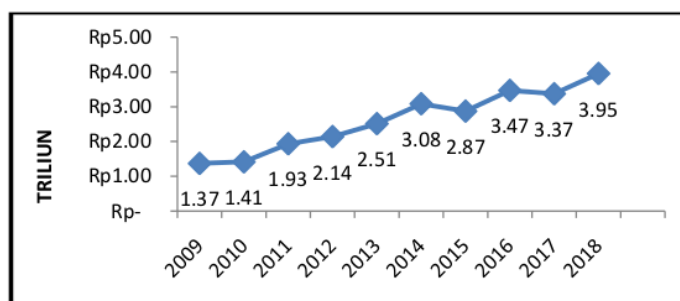
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Keberhasilan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018 bersama Jakarta, mempercepat pertumbuhan Kota Palembang menjadi Kota Metropolitan. Hotel, fasilitas belanja hiburan dan layanan kesehatan memenuhi hampir semua sudut Kota Palembang. Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) semakin mengokohkan status Kota Palembang

sebagai satu-satunya Provinsi di Luar Pulau Jawa yang memiliki sarana transportasi kereta api ringan diatas jalan yang modern dan yang pertama di Indonesia. Realita ini tentu menjadikan Kota Palembang ramai pengunjung dari berbagai penjuru tanah air dan manca negara. Jumlah kunjungan wisatawan yang ramai ini secara langsung akan menggerakkan roda ekonomi di Kota Palembang yang ditandai dengan akupansi hotel yang cukup tinggi dan penjualan makanan tradisional pempek yang meningkat dan secara horizontal akan menambah pendapatan Pemerintah Kota Palembang melalui pajak dan retribusi.

Terhadap penambahan pendapatan ini, Pemerintah Kota Palembang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir telah berhasil meningkatkan total APBD nya secara signifikan. Pada tahun 2009 diketahui bahwa APBD Kota Palembang adalah sebesar Rp 1.336.735.285.945,76 dan ditahun 2018 APBD Kota Palembang sudah mencapai Rp3.952.034.936.055,46. Kenaikan jumlah APBD yang hampir 200% ini secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1.
Kenaikan APBD Kota Palembang 10 Tahun terakhir



Sumber : LPJ Walikota Palembang 2009-2013 dan 2014-2018

Dari grafik tergambar bahwa konsistensi kenaikan APBD dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Namun pada tahun 2015 dan 2017 terjadi penurunan sebesar 7% dan 3 % dari tahun sebelumnya. Fluktuasi ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi tetapi utamanya adalah realisasi PAD dibawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target ini tentu akan mempengaruhi juga terhadap kinerja pemerintah pada sektor lainnya termasuk realisasi belanja modal. Tidak terealisasinya belanja modal akibat target PAD yang tidak tercapai itu berimbas kepada tagihan atas belanja modal yang tertunda dan menjadi hutang daerah, yang hanya bisa dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui penganggaran kembali.

Atau tidak selesainya pekerjaan diakhir tahun anggaran sehingga pengakuan aset atas belanja modal tersebut belum bisa dilakukan serta aset sendiri belum bisa dimanfaatkan, hanya bisa dicatat dalam kelompok belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Hal ini tentu menjadi kerugian bagi Pemerintah Daerah.

Unsur DAU dan DAK juga ikut berperan dalam realisasi penyerapan belanja modal tersebut. Realisasi penyaluran DAU dan DAK ini tergantung dari laporan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Laporan ini sering terjadi keterlambatan karena OPD pengelola belum memulai kegiatan atau waktu penyelesaian pengerjaan tidak sesuai yang dijadwalkan sebelumnya, atau karena faktor alam atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan kegiatan itu dikaji ulang atau bahkan ditunda. Faktor lain yang mempengaruhi realisasi penyerapan dana DAU dan DAK adalah waktu penyaluran dana itu sendiri ke Pemerintah Daerah pada akhir tahun. Jika dana DAU dan DAK ini ditransfer dihari terakhir tahun anggaran, dipastikan dana itu tidak mungkin bisa direalisasikan sehingga menjadi silpa Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian, dengan judul Pengaruh DanaAlokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multipliereffect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014, p.229). Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut Kuncoro (2014), Dana Alokasi Umum merupakan *blockgrant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya (p.63). Menurut Mardiasmo (2014), Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN (p.144).

Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi

Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Menurut Suparmoko (2016,p.337), Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Sementara dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dari beberapa pengertian mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana daerah (fasilitas fisik).

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Nurlan Darise,2014,p.137).

Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan

negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang dapat didanai melalui Dana Alokasi Khusus. Bidang-bidang kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan desa, sarana dan prasarana kawasan perbatasan, kelautan dan perikanan, pertanian, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, sarana perdagangan, energi pedesaan, perumahan dan pemukiman, dan keselamatan transportasi darat. Daerah yang menerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan bersumber dari PAD setempat.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (M. Suparmoko, 2016, p. 344). Halim (2008, p. 96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sementara menurut Darise (2008, p. 135), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi pendapatan yang diterima daerah yang berasal dari potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

Penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai sarana mewujudkan asas desentralisasi. Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, ketahuilah bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan sangat penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama

yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari pelaksanaan otonomi daerah akan hilang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak kabupaten kota adalah Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Penggantian Biaya Cetak Peta, Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Pengolahan Limbah Cair, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pelayanan Pendidikan, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tempat Pelelangan, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Penyeberangan di Air, Penjualan Produksi Usaha Daerah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek; dan Izin Usaha Perikanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2012,p.11) asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. penelitian ini akan menguji pengaruh dari variabel bebas Dana Alokasi Umum (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal (Y).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Jenis data yang digunakan adalah data dokumentatif, yaitu data berupa buku Laporan Pertanggungjawaban Walikota Palembang pada Pemerintah Kota Palembang selama kurun waktu tahun 2008 – 2017. Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bappeda, BPKAD Kota Palembang dan dari Biro Pusat Statistik Kota Palembang.

Populasi dan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Supranto, 2013, p:76). Populasi dalam penelitian ini adalah data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling, dengan katagori data terbaru mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 40 sampel yang berasal dari 10 tahun yang dibagi per triwulan menjadi 4 triwulan per tahun.

Hasil Analisis

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang terjadi pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Hasil Regresi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.162	1.265		.128
	DAU	.381	.123	.370	.004
	DAK	.165	.065	.306	.015
	PAD	.414	.094	.513	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari tabel diatas ditemukan persamaan regresi yaitu :

$$\hat{Y} = 0.162 + 0.381X_1 + 0.165X_2 + 0.414X_3$$

Konstanta sebesar 0.162 menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal tetap sebesar 0.162 unit skor, sedangkan dengan melihat besarnya koefisien regresi bahwa variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0.381, Dana Alokasi Khusus sebesar 0.165 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.414 artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dengan variabel Belanja Modal menunjukkan bahwa setiap perubahan atau peningkatan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 100% maka mengakibatkan peningkatan pula pada variabel Belanja Modal sebesar 38,1%, 16,5% dan 14,1%.

Sedangkan jika dilihat dari uji F terhadap variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 7.677 secara simultan mempengaruhi Belanja Modal dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari α yaitu $0,000 < 0,05$.

Tabel 2. Hasil Uji F Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.502	3		14.118	.000 ^a
	Residual	1.277	36	.035		
	Total	2.779	39			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil Model Uji Persamaan

a) Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	DAU	.898	1.113
	DAK	.879	1.137
	PAD	.939	1.065

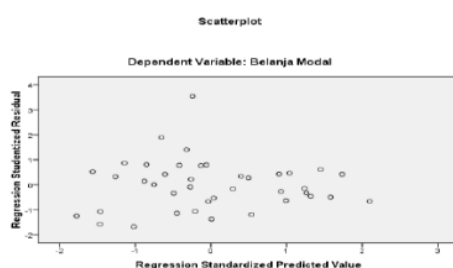
a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas, Uji Multikolinieritas yang baik seharusnya tidak terjadi antarvariabel bebas, ini dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas. Nilai

(VIF) pada variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1.113, Dana Alokasi Umum sebesar 1.137 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.065. Karena nilai dari variabel bebas kurang dari 5 maka tidak terjadi multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan diagram scatter, apabila plot penyebaran merata di atas dan dibawah sumbu 0 tanpa membentuk pola tertentu maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3. Diagram Scatter Plot

c) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik mendekati angka 2 (dua), maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian tersebut tidak memiliki autokorelasi, dalam hal ini sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.832

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan Durbin-Watson sebesar 1.832 nilai ini dapat dinyatakan mendekati angka dua. Disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi diantara data penelitian.

d). Uji F (secara bersama-sama/simultan)

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa F hitung variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Belanja Modal dengan nilai sig F sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ artinya

artinya ada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang.

e. Uji t (secara parsial)

Untuk dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang.

1). Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa t hitung variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai $\text{sig } t$ sebesar $0,004 < \alpha (0,05)$ artinya terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang.

2). Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel di atas terlihat bahwa t hitung variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai $\text{sig } t$ sebesar $0,015 < \alpha (0,05)$ artinya terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang.

3). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa t hitung variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai $\text{sig } t$ sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang.

Hasil Uji Koefisien

Analisis Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase hubungan variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Variabel DAU (X_1), DAK (X_2), PAD (X_3) terhadap Belanja Modal
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.541	.502	.18832

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK

Tabel *Model Summary* di atas menunjukkan korelasi (R) variabel DAU, DAK, PAD terhadap Belanja Modal sebesar 0,735, artinya menunjukkan korelasi yang tinggi. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasinya R Square yaitu sebesar 0,541 atau 54,1% variabel Belanja Modal.

Ini berarti bahwa terdapat pengaruh variabel DAU, DAK dan PAD sebesar 54,1 %, sedangkan sisanya sebesar 45,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, antara lain dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari provinsi dan dana bagi hasil migas dari pusat.

Pengaruh DAU, DAK dan PAD secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang.

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai Konstanta sebesar 0,162 yang menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan DAU (X_1), DAK (X_2), dan PAD (X_3) atau secara matematika X_1, X_2 dan X_3 adalah 0 maka Belanja Modal tetap sebesar 0,162.

Peningkatan Belanja Modal sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas tersebut secara kuat, artinya jika variabel DAU, DAK, dan PAD meningkat maka akan mengakibatkan meningkatnya Belanja Modal begitupula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arwati dkk (2013) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai *variable independen* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh DAU, terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang.

Koefisien regresi variabel DAU (X_1) sebesar 0,381 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan DAU (X_1) mengalami kenaikan 1% , maka Belanja Modal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,381. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal, semakin meningkat Dana Alokasi Umum maka semakin meningkat Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal dengan arah positif. Hasil ini menjelaskan bahwa dari tahun 2008-2017 yang mendapatkan dana alokasi umum yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang besar. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arwati dkk (2013) memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian ini yaitu DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Namun hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dan Murshinto (2016) yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer

pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang.

Dengan melihat besarnya koefisien regresi bahwa variabel DAK (X_2) 0.165 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan DAK (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.165. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal, semakin naik Dana Alokasi Khusus maka semakin meningkat Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian ini juga diperoleh data bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku Belanja Modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdillah dan Murshinto (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil yang berbeda diperoleh Juwari dkk (2016) dan Dessyana Loure Talluta dkk (2018), yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, yang mengindikasikan tingginya PAD Daerah tersebut sehingga tidak tergantung dengan dana transfer dari pusat.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang.

Koefisien regresi variabel PAD (X_3) sebesar 0.414 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) mengalami kenaikan Rp.1 maka Belanja Modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.414. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal, semakin naik Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Palembang, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Palembang. PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber

penerimaan pendapatan baru (ekstensifikasi). Pemerintah daerah wajib melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya ini harus terus digalakkan secara simultan dan berkelanjutan dengan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hasil ini diperkuat oleh Kasim (2017) dan Dessyana Loure Talluta dkk (2018), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang.

Saran

Saran-saran dalam penelitian pertama, Pemerintah hendaknya memprioritaskan program-program layanan publik yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat. *Kedua*, Pemerintah Kota Palembang supaya lebih aktif dan kreatif dalam pengusulan dana DAK ke Pusat. Sehingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah, lebih cepat dan banyak terealisasi. *Ketiga*, Pemerintah Kota Palembang harus dapat mengurangi porsi Dana Alokasi Umum yang untuk belanja pegawai dan lebih banyak untuk belanja modal dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk program penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, Pemerintah Kota Palembang harus mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal supaya bisa memenuhi atau mengisi kesenjangan fiskal yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah K, Murshinto D. (2016). Pengaruh Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pengeluaran Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Internasional Publikasi Ilmiah dan Penelitian* ISSN : 2250-31252. Mei 2016. 6(5). 26-30.
- Aswani & Zeni. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. *Jurnal Education and Economic (JEE)* ISSN : 2654-9808 E-ISSN: 2615-448x, 01(04), Oktober-Desember 2018, 438-449.

- ArwatiD, Hadiati N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Infromasi dan Komunikasi Terapan 2013 ISBN : 979-25-0256-6. November 2013. 498-507.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2018). Palembang Dalam Angka 2018. Diunduh dari <https://palembangkota.bps.go.id/>.
- Dessyana LT, Rossy L, Ella W. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Surplus Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Pengeluaran Modal dan dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja p-ISSN : 2614-0241 e-ISSN : 2301-6965, 8(1).Oktober 2018.43-66.
- Devita A, Delis A, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah ISSN : 2338-4603. Desember 2014. 2(2). 63-70.
- Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat.
- Joko U, Tri W, Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Priode Tahun 2010-2014. Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika ISSN : 2337-6686 ISSN-L : 2338-3321. 1(2). Mei 2017.1-7.
- Juwari, Setyadi D, Ulfah Y. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi serta DAU dan Dak terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan. Jurnal GeoEkonomi ISSN(print) : 2086-1117. Maret 2016. 07(01).1-15.
- Kasim E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar. Jurnal Management Review ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E : 2579-812X. 1(1). Januari 2017.13-23.
- LestariLFS, Subeki A, Ferian IS, Yusrianty H. (2013). Analisis Pengaruh Flypaper dalam Dana Alokasi Umum dan Penghasilan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Jurnal yang disampaikan pada Konferensi Empat Tahunan ke 14 Tahun 2013 di Penang Malaysia. Oktober 2013. 1-29.
- Machmud, Amir. (2016). Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : Erlangga.
- Pemerintah Kota Palembang. (2013). Laporan Pertanggungjawaban Walikota Palembang Tahun 2009-2013.
- Pemerintah Kota Palembang. (2018). Laporan Pertanggungjawaban Walikota Palembang Tahun 2014-2018.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rahmawati. (2010). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. *SNA XIII*, Purwokerto.
- 17 Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Suparmoko, M.(2016). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136/ 4123 /BAK, tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam Pembentukan Dua Kecamatan di Kota Palembang.
- Sri Putri Handayani HS, Abdullah S, Fahlevi H.(2015).Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* ISSN : 2302-0164. Mei 2015. 4(2). 45-50.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 11 Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yusuf, M. (2011). Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

e-journals.unmul.ac.id

Internet Source

3%

2

djpkpd.go.id

Internet Source

2%

3

cyber.unissula.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.gunadarma.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

1%

6

inggitbelajar.wordpress.com

Internet Source

1%

7

gcafeb.binadarma.ac.id

Internet Source

1%

8

siskum.kotabogor.go.id

Internet Source

1%

9	kotabogor.go.id Internet Source	1%
10	kaltengpos.web.id Internet Source	1%
11	hukumortala.palembang.go.id Internet Source	1%
12	lib.ibs.ac.id Internet Source	1%
13	www.bpk.go.id Internet Source	1%
14	vdocuments.site Internet Source	1%
15	www.falsburgers.biz Internet Source	1%
16	harian.co Internet Source	1%
17	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
18	nuyyduanx.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude bibliography Off